



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 107 TAHUN 2010

TENTANG

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Merimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Informasi Provinsi Bali;
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI
INFORMASI PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud
dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan,
gagasan dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna dan pesan, baik data, fakta, maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan

dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah.
8. Komisi Informasi Provinsi yang selanjutnya disingkat KI Provinsi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi di Provinsi Bali.
9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan Publik dan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

10. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator KI Provinsi.
11. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh KI Provinsi.
12. Ajudikasi non litigasi adalah penyelesaian adjudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.
13. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik.
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Deegan Peraturan Gubernur ini dibesut KI Provinsi.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) KI Provinsi merupakan Lembaga Independen yang berkedudukan di Provinsi.
- (2) KI Provinsi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

KI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas:

- a. menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi;
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KI Provinsi mempunyai wewenang:
 - a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja KI Provinsi, dan
 - f. menyusun standar teknis layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup wewenang KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang berada ditingkat Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi KI Provinsi terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Bagian Organisasi KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keanggotaan KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Anggota KI Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota KI Provinsi.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara musyawarah oleh seluruh anggota KI Provinsi.
- (4) Anggota KI Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat pengangkatan anggota KI Provinsi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota KI Provinsi;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota KI Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi secara terbuka, jujur, dan objektif.
- (3) Daftar calon anggota KI Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.

- (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan disertai alasan.

Pasal 9

- (1) Calon anggota KI Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD memilih anggota KI Provinsi melalui Uji Keputatan dan Kelayakan.
- (3) Anggota KI Provinsi yang telah dipilih oleh DPRD dan selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pemberhentian anggota KI Provinsi dilakukan berdasarkan Keputusan KI Provinsi diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Anggota KI Provinsi berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;

- d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;
- e. sakit jiwa raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
- f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh KI Provinsi;

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penggantian Antar Waktu

Pasal 11

- (1) Penggantian antar waktu anggota KI Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota KI Provinsi antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah difaksasikan sebagai dasar pengangkatan anggota KI Provinsi pada periode dimaksud.
- (3) Anggota KI Provinsi sebagai pengganti antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KI Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat KI Provinsi.
- (2) Sekretariat KI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi Provinsi pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) KI Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap KI Provinsi sebagaimana ayat (1) bersifat terbuka untuk umum.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 14

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KJ Provinsi dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi yang baik dalam lingkungan organisasi.

BAB IX

HONORARIUM

Pasal 15

Besaran Honorarium Komisiner Komisi Informasi Provinsi Bali:

- a. Ketua merangkap Anggota : Rp.5.500.000,-
- b. Wakil Ketua merangkap Anggota :Rp. 5.250.000,-
- c. Anggota :Rp. 5.000.000,-

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 November 2011



GUBERNUR B A L I

Mangku Pastika

MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



Made Jendra

MADE JENDRA
BERITA DAERAH PROPVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 107